



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor -/Pdt.P/2016/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat/tanggal lahir Padang Sungkai 10 Mei 1960, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal/lahir Pelawan 01 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMP, tempat tinggal Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.P/2016/PA.Srl

Hal.1 dari 19 hal, Pen. No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Agustus 2016, Pemohon I dan Pemohon II mengemukakan dalil-dalil

sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung

Pemohon I dan anak kandung Pemohon II;

Calon suami

Nama : Anak Pemohon I

Tempat/tgl lahir : P. Sungkai/ 27 Desember 1997

Umur : 18 tahun 8 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Tempat tinggal di : Kabupaten sarolangun;

Dengan calon isteri

Nama : Anak Pemohon II

Tempat/tgl lahir : Simpang Bukit/20 Oktober 2000

Umur : 15 tahun 10 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Tempat tinggal di : Kabupaten Sarolangun;

Yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi

Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan

Hal.2 dari 19 hal, Pen. No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II belum cukup umur, anak Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun begitu juga dengan anak Pemohon II Anak Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah demikian erat sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dilaksanakan;

3. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami serta kepala rumah tangga dan begitu pula dengan anak Pemohon II sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan berstatus perawan, telah akil baligh dan telah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
4. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
5. Bahwa dalam pengurusan dispensasi nikah ini Pemohon I dan Pemohon II akan melangsungkan pernikahan anak Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II yang dilangsungkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini;

Hal.3 dari 19 hal, Pen. No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II untuk melangsungkan akad pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I di persidangan telah menghadirkan anaknya yang dimohonkan dispensasi nikahnya oleh Pemohon I bernama Anak Pemohon I, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia saat ini bekerja sebagai supir truk fuso yang bermuatan pasir dan batu ke Medan dan Jakarta;

Hal.4 dari 19 hal, Pen. No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia berangkat membawa muatan pasir dan batu ke medan-Jakarta 4 kali dalam satu bulan dan mendapatkan istirahat atau libur selama 1 minggu;
- Bahwa ia berpenghasilan dalam satu bulan mendapatkan gaji sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia telah memberitahukan kepada calon isterinya mengenai pekerjaannya;
- Bahwa ia menjalin hubungan dengan calon isterinya sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa ia dengan calon isterinya telah siap hidup berumah tangga;
- Bahwa calon isterinya tidak keberatan dengan pekerjaannya sebagai supir dan mereka berdua tidak mendapatkan paksaan untuk menjalani hidup berumah tangga karena saling mencintai;

Bahwa, Pemohon II di persidangan juga telah menghadirkan anaknya sebagai calon isteri dari anak Pemohon I yang bernama Anak Pemohon II, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia sekarang telah berhenti sekolah karena ingin menikah dengan Anak Pemohon I;
- Bahwa ia telah siap untuk berumah tangga dengan Anak Pemohon I;
- Bahwa ia tidak keberatan dengan pekerjaan calon suaminya sebagai seorang supir karena saling menerima kekurangan masing-masing;
- Bahwa ia telah mengalami menstruasi sejak kelas 2 Madrasah Tsanawiyah;

Hal.5 dari 19 hal, Pen. No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah siap menjalani kewajiban sebagai seorang isteri seperti memasak, menyiapkan makanan dan mencuci pakaian calon suaminya;
- Bahwa hubungannya dengan calon suaminya hanya sebatas pacaran biasa;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sarolangun nomor -/ tanggal 14 Juni 2011, bukti tersebut telah bermeterai dan di-*nazzege!* serta cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.1";
- b. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sarolangun nomor : -/ tanggal 30 April 2009, bukti tersebut telah bermeterai dan di-*nazzege!* serta cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.2";
- c. Fotokopi Blanko Model N8 perihal Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nomor : -/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan tanggal 26 Juli 2016, bukti tersebut telah bermeterai dan di-*nazzege!* serta cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.3";
- d. Fotokopi Blanko Model N8 perihal Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nomor :-/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan tanggal 26 Juli 2016, bukti tersebut

Hal.6 dari 19 hal, Pen. No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai dan di-*nazzege*l serta cocok dengan aslinya, kemudian

Ketua Majelis memberi tanda "P.4";

e. Fotokopi Blanko Model N9 perihal Penolakan Pernikahan nomor :

-/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Pelawan tanggal 26 Juli 2016 bukti tersebut telah bermeterai dan di-

*nazzege*l serta cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi

tanda "P.5";

Bahwa, di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Aro, tahun 1975, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, sebagai adik Ipar Pemohon I dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak lama karena satu kampung dengan mereka berdua;
- Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon I dengan Pemohon II adalah ingin menikahkan anak mereka berdua tetapi kedua anak tersebut masih di bawah umur perkawinan;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon mempelai laki-laki bernama Anak pemohon I anak dari Pemohon I sedangkan calon mempelai perempuan adalah anak Pemohon II Saksi kenal tetapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setahu Saksi Anak pemohon I berumur 17 tahun sedangkan calon isterinya berumur kurang dari 16 tahun;

Hal.7 dari 19 hal, Pen. No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Anak pemohon I adalah Sopir Fuso dengan rute Jawa-Sumatera;
- Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan Anak pemohon I;
- Bahwa setahu Saksi Anak Pemohon I tingkah lakunya baik tidak pernah minum-minuman keras dan main judi;
- Bahwa setahu Saksi Anak Pemohon I tidak sekolah lagi;
- Bahwa setahu Saksi calon istri dari Anak Pemohon I sekolah MTs, sekarang tidak sekolah lagi;
- Bahwa setahu Saksi calon istri dari Anak Pemohon I berhenti sekolah karena mau menikah;
- Bahwa jarak rumah Pemohon I dengan rumah Pemohon II adalah 1 Km;
- Bahwa setahu Saksi antara Anak Pemohon I dan calon istrinya tidak ada hubungan sepersusuan karena dengan jarak rumah yang begitu jauh dan tidak pernah bertetangga;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II masih mempunyai hubungan kekeluargaan sebagai dua pupu, antara nenek Pemohon I dengan nenek Pemohon II bersaudara kandung;
- Bahwa setahu Saksi Anak Pemohon I dan calon istrinya adalah beragama Islam;
- Bahwa status Anak Pemohon I adalah jejaka sedang status calon istrinya adalah perawan;
- Bahwa setahu Saksi calon istri anak Pemohon I tidak ada menerima pinangan orang lain;

Hal.8 dari 19 hal, Pen. No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak alasan yang mendesak bagi Anak Pemohon I dan calon istrinya untuk menikah;
- Bahwa setahu Saksi antara Anak Pemohon I dengan calon istrinya tidak dipaksa untuk menikah karena keinginan mereka berdua;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Anak Pemohon I dan calon istrinya tidak ada yang mengkhawatirkan bagi masyarakat;
- Bahwa setahu Saksi Anak Pemohon I mampu menjalani hidup berumah tangga karena Anak pemohon I punya pekerjaan dan punya penghasilan demikian juga dengan calon istrinya. Saksi pernah melihat calon istrinya memasak dan mencuci sebagaimana layaknya tugas seorang istri;

2. SAKSI II, tempat/tanggal lahir, Pelawan, 05-05-1995, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir Truk, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, sebagai keponakan Pemohon II dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Pemohon I dengan Pemohon II, yang Saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan persaudaraan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Pemohon I dengan Pemohon II adalah 1 1/2 Km, sedangkan jarak rumah Pemohon I dengan Pemohon II adalah 1/1/2 Km;
- Bahwa setahu Saksi maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama karena mau menikahkan anak Pemohon I dengan Pemohon II, akan tetapi kedua anak tersebut masih dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan;

Hal.9 dari 19 hal, Pen. No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi calon mempelai laki-laki anak Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I sedangkan calon mempelai perempuan anak Pemohon II bernama Anak Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi Anak Pemohon I berumur 18 tahun sedangkan Anak Pemohon II berumur kurang dari 16 tahun;
- Bahwa setahu Saksi antara Anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan karena dengan jarak rumah yang begitu jauh;
- Bahwa setahu Saksi Anak Pemohon II tidak ada menerima pinangan orang lain;
- Bahwa setahu Saksi Anak Pemohon I adalah jejak sedangkan Anak Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan sehari-hari Anak pemohon I adalah sebagai Sopir;
- Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan Anak Pemohon I;
- Bahwa setahu Saksi Anak Pemohon I dalam kesehariannya baik tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa setahu Saksi Anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II menikah atas keinginan mereka berdua tidak ada paksaan dari orang tua keduanya dan tidak ada kekhawatiran terhadap keduanya;
- Bahwa setahu Saksi Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II sudah siap berumah tangga karena Anak pemohon I sudah punya pekerjaan dan menghasilkan sedangkan Anak Pemohon II sudah bisa memasak mencuci pakaian sebagaimana layaknya istri;

Hal.10 dari 19 hal, Pen. No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II serta kedua anak mereka agar menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon I sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun dan anak Pemohon II mencapai usia 16 tahun namun tidak berhasil, karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair (tanpa ada pihak lawan), maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga perkara ini tidak wajib mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I dengan anak Pemohon II yang bernama Anak Pemohon II namun anak Pemohon I dan anak Pemohon II

Hal.11 dari 19 hal, Pen. No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak cukup syarat untuk melangsungkan akad pernikahan dikarenakan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seseorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah menghadirkan anaknya demikian juga halnya dengan Pemohon II telah pula menghadirkan anaknya dan kedua anak tersebut telah menerangkan bahwa keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi kode "P.1", "P.2", "P.3", "P.4" dan "P.5", majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P.1", "P.2", "P.3", "P.4" dan "P.5" yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan di-nazzege/serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P.1", "P.2", "P.3", "P.4" dan "P.5" itu

Hal.12 dari 19 hal, Pen. No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.1", "P.2", "P.3", "P.4" dan "P.5" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1", terbukti bahwa anak Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I adalah anak kandung Pemohon I yang lahir pada tanggal 27 Desember 1997 yang artinya pada saat ini anak Pemohon tersebut berusia 18 tahun 8 bulan dalam hal ini belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.2", terbukti bahwa anak Pemohon II yang bernama Anak Pemohon II adalah anak kandung Pemohon II yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2000 yang artinya pada saat ini anak Pemohon tersebut berusia 15 tahun 10 bulan dalam hal ini belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.3", "P.4" dan "P.5" terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon I (Anak Pemohon I) dengan anak Pemohon II (Anak Pemohon II) di KUA Kecamatan Pelawan akan tetapi KUA bersangkutan menolak pendaftaran perkawinan tersebut karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut belum memenuhi syarat ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama

Hal.13 dari 19 hal, Pen. No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon I yang bernama Anak pemohon I saat ini berusia 17 tahun dan anak Pemohon II yang bernama Anak Pemohon II sekarang berusia kurang dari 16 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I dengan anak Pemohon II yang bernama Anak Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I mempunyai penghasilan dari bekerja sebagai supir truk fuso Jawa-Sumatera;
- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I berkelakuan baik tidak pernah minum-minuman keras ataupun berjudi;

Hal.14 dari 19 hal, Pen. No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I adalah jejaka dan anak Pemohon II adalah perawan dan keduanya tidak dalam keadaan menerima pinangan dari orang lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak dalam keadaan dipaksa untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I sekarang berusia 18 tahun dan anak Pemohon II yang bernama Anak Pemohon II berusia kurang dari 16 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I bekerja sebagai sopir;
- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa keinginan anak Pemohon I (Anak Pemohon I) dan anak Pemohon II (Anak Pemohon II) untuk menikah bukan karena paksaan dari kedua orang tuanya melainkan atas keinginan mereka sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim melihat bahwa keinginan anak Pemohon I dan anak Pemohon II untuk menikah begitu kuat, untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal

Hal.15 dari 19 hal, Pen. No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan akhlak keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi :

درء المفاصد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, maupun karena sepersusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hal.16 dari 19 hal, Pen. No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I (Anak Pemohon I) untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon II (Anak Pemohon II);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1437 Hijriah, dengan A. Syarkawi, S.Ag sebagai Ketua Majelis dan Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I serta Ermanita Alfiah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.17 dari 19 hal, Pen. No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I

Hakim Anggota,

Ermanita Alfiah, S.H.

Ketua Majelis,

A. Syarkawi, S.Ag

Panitera Pengganti,

Dra. Zuriah

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	160.000,00
4. Redaksi	RP	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal.18 dari 19 hal, Pen. No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.